

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Serie D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) diubah lagi sebagai berikut :

(9) Pasal 26 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h diubah nomenklaturnya dan pada huruf e ditambah 1 (satu) Seksi yaitu Seksi Kerjasama Antar Kelembagaan sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
- a Kepala Dinas ;
 - b Wakil Kepala Dinas ;
 - c Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Keuangan ;
 - 2. Subbagian Kepegawaian ;
 - 3. Subbagian Umum dan Humas.
 - d Subdinas Bina Program, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Program ;
 - 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - 3. Seksi Evakuasi dan Pelaporan ;
 - 4. Seksi Sistem dan Penyajian Informasi.
 - e Subdinas Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil ;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pelayanan Lanjut Usia ;
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial ;
 - 4. Seksi Kerjasama Antar Kelembagaan.
 - f Subdinas Pengendalian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Anak Cacat ;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba ;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial ;
 - 4. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlantar.

- g Subdinas Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran ;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial ;
 3. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana ;
 4. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- h Subdinas Pemberdayaan Sosial, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial, Masyarakat;
 2. Seksi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat ;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin ;
 4. Seksi Pemberdayaan Karang Taruna.
- i Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Pasal 33 diubah sebagai berikut :

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa baru dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu ;
 - b. penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pendidikan kualifikasi dan sertifikasi guru ;
 - c. mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis ;
 - d. pertimbangan pembukuan dan penutupan perguruan tinggi ;
 - e. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru ;
 - f. penyelenggaraan museum Provinsi, suaka peninggalan sejarah, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan kesenian, bahasa dan budaya daerah.
3. Pasal 34 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h diubah nomenklaturnya sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) *Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari :*

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Keuangan ;
 2. Subbagian Kepegawaian ;
 3. Subbagian Umum dan Humas.
- d. Subdinas Program, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Data dan Informasi ;
 2. Seksi Penyusunan Program ;
 3. Seksi Pemantauan dan Pengendalian ;
 4. Seksi Evakuasi dan Pelaporan ;
- e. Subdinas Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa ;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar ;
 3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama ;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- f. Subdinas Pembinaan Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas ;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ;
 3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Perguruan Tinggi ;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- g. Subdinas Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, membawahi 3 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Jasmani dan Ekstra Kurikuler ;
 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan.
- h. Subdinas Pembinaan Kebudayaan, membawahi 3 Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengembangan Bahasa Daerah ;
 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Budaya ;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin ;
 4. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Museum.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 45 diubah sebagai berikut :

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan ;
- c. pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut, industri kecil menengah, perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri ;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi ;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- f. pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor ;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan ;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perpustakaan ;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5. Pasal 46 ayat (1) huruf e dan f diubah nomenklaturnya sehingga keseluruhan

Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Keuangan ;
 2. Subbagian Kepegawaian ;
 3. Subbagian Umum dan Humas.

- d. Subdinas Rencana dan Program, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Rencana dan Program Industri ;
 - 2. Seksi Rencana dan Program Perdagangan ;
 - 3. Seksi Iklim Usaha dan Pengendalian Pencemaran ;
 - 4. Seksi Evakuasi dan Pelaporan ;
- e. Subdinas Industri Agro, Kimia, Logam Mesin dan Alat Angkut, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Industri Agro ;
 - 2. Seksi Industri Kimia ;
 - 3. Seksi Industri Logam Mesin ;
 - 4. Seksi Industri Alat Angkut.
- f. Subdinas Industri Kecil Menengah, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan dan Minuman ;
 - 2. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia dan Bahan Bangunan ;
 - 3. Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Jasa dan Elektronika ;
 - 4. Seksi Industri Kecil Menengah Sandang, Kulit dan Kerajinan.
- g. Subdinas Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan ;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran ;
 - 3. Seksi Perlindungan, Konsumen dan Persaingan Sehat ;
 - 4. Seksi Jasa dan Sarana Perdagangan.
- h. Subdinas Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, membawahi 4 Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Ekspor ;
 - 2. Seksi Impor ;
 - 3. Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri ;
 - 4. Seksi Informasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 21 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Dito,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dito,

H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 10